



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.G.S/2022/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri :

1. Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri tanggal 1 Agustus 2022 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara Nomor 34/Pdt.G.S/2022/PN Gpr
2. Membaca Surat Gugatan tanggal 25 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada tanggal 1 Agustus 2022 dalam Register Nomor 34/Pdt.G.S/2022/PN Gpr dalam perkara antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. BRI UNIT MOJO,
dalam hal ini diwakili oleh:

1. Rebo Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Kediri;
2. Heru Purwanto Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Kediri;
3. Wahyu Dwi Cahyono Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI Unit Mojo
4. Azis Zakaria Mantri Unit Mojo PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Kediri;
5. Lucky Viktor Pambudi Pekerja Penugasan Khusus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Kediri;
6. Irwan Tri Cahyono Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Wilayah Malang.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: B./KC-XVI/MKR/07/2022 tanggal 25 Juli 2022 serta memilih domisili hukum pada BRI Unit Mojo yang beralamat di Jl. Raya Mojo, Kab Kediri, untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT;**

Lawan

1. Nama : SUPRIANTO
- NIK : 3506020107730045
- Tempat Tanggal Lahir : Kediri, 01-07-1973
- Jenis Kelamin : laki-laki
- Tempat Tinggal : Dsn Blimbing Rt 022 Rw 004 Ds. Blimbing Kec. Mojo Kab Kediri
- Agama : Islam

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 34/Pdt.G.S/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : PETANI/PEKEBUN
2. Nama : MARPINGAH
NIK : 3506024107780055
Tempat Tanggal Lahir : Kediri, 01-07-1978
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Dsn Blimbing Rt 022 Rw 004 Ds.
Blimbing Kec. Mojo Kab Kediri
Agama : Islam
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : PETANI/PEKEBUN

Untuk selanjutnya disebut **PARA TERGUGAT**.

Membaca Berita Acara Sidang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan, yakni Senin tanggal 15 Agustus 2022 Penggugat hadir Kuasanya tersebut, dan para Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat selanjutnya setelah pemeriksaan Perkara menyatakan hendak mengajukan perihal pencabutan Perkara Gugatan Sederhana Nomor 34/Pdt.G.S/2022/PN Gpr. secara tertulis dipersidangan sehubungan telah ada kesepakatan antara para pihak dalam penyelesaian masalah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat (vide Pasal 271,272 Rv) ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara Perdata Nomor 34/Pdt.G.S/2022/PN Gpr ini, dimana pihak Para Tergugat belum sampai jawabannya, oleh karena itu pencabutan gugatan sederhana terhadap perkara Perdata Nomor 34/Pdt.G.S/2022/PN Gpr yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah dibolehkan, maka pencabutan gugatan tersebut adalah beralasan hukum dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri diperintahkan untuk mencoret daftar perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh pihak Penggugat, maka mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 34/Pdt.G.S/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Pencabutan Gugatan Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 34/Pdt.G.S/2022/PNGpr, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, tanggal 1 Agustus 2022, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register yang tersedia untuk itu sejak ditetapkan ;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, oleh H. Muhammad Rifa Rizah, S.H, M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 1 Agustus 2022, Nomor 34/ Pdt.G.S/ 2022/ PN Gpr, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Pujiyati, S.H., M.H, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri para Tergugat;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M

Pujiyati, S.H., M.H,

H. Muhammad Rifa Rizah, S.H, M.H.

Biaya - biaya :

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 34/Pdt.G.S/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- ATK	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 600.000,00
- PNPB Panggilan	Rp. 30.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp. 730.000,00</u>

(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)